



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Pembakal dan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menerima penghasilan tetap Pembakal dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap pembakal dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap

- f. pembakal dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan bagi Pemerintah Desa dan Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang undang Noor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Pembakal atau Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pembakal sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pengerak.
10. Rukun Tetangga adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Pembakal.
11. Penghasilan Tetap Pemerintah Desa adalah penghasilan sah yang diterima Pembakal dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
12. Tunjangan Pemerintah Desa adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pembakal dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap;
13. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah Tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pemerintahan Desa.
14. Insentif Rukun Tetangga adalah Bantuan Operasional kepada Rukun Tetangga sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban dan pemberdayaan masyarakat desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA Pasal 2

- (1) Penghasilan Pemerintah Desa terdiri dari :
- a. Penghasilan Tetap;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 3

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa

BAB III
PENGHASILAN TETAP
Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa diberikan Penghasilan Tetap yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembakal dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (3) Besaran Penghasilan Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Pembakal setiap bulan.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Pembakal setiap bulan.
- (5) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUNJANGAN BAGI PEMERINTAH DESA DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa diberikan Tunjangan selain Penghasilan Tetap yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan kesejahteraan; dan
 - b. Tunjangan kesehatan.
- (4) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diberikan berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu :
 - a. katageori I (pertama) untuk desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa;
 - b. kategori II (kedua) untuk desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 (dua ribu) jiwa.
- (6) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada jumlah penduduk Desa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai tengah Tahun 2016.
- (7) Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kesehatan bagi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada :
 - a. Pembakal;
 - b. Sekertaris Desa;
 - c. Kepala urusan Umum dan Perncanaan;
 - d. Kepala Urusan Keuangan;
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
 - g. Pangerak atau Unsur Kewilayahan; dan
 - h. Bendahara.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan jaminan kesehatan yang diberikan kepada Pemerintah Desa melalui Program Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.
- (5) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan langsung untuk setoran iuran 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan melalui transper dari rekening Desa ke Rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 7

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu :
 - a. katageori I (pertama) untuk desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa;

- b. kategori II (kedua) untuk desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 (dua ribu) jiwa.
- (5) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada jumlah penduduk Desa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai tengah Tahun 2016.
- (6) Besaran Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan Kesejahteraan dari APB Desa.

BAB IV

INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 9

- (1) Rukun Tetangga diberikan insentif untuk kegiatan operasional Rukun Tetangga yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Insentif Rukun Tetangga diberikan kepada Rukun Tetangga yang berkedudukan di Desa.
- (4) Besaran insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pembakal dan atau Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, tetap diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Dalam hal jabatan Pembakal dan atau Perangkat Desa terjadi kekosongan, maka Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kesehatan tidak dapat dibayarkan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan

Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 26 tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Pembakal, Perangkat Desa dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan Anggota Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Insentif Rukun Tetangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 13 Feb 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 13 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


H. AKHMAD TAMZIL